

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian tersebut secara jelas tertulis didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan tidak hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja tetapi juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat.<sup>2</sup>

Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang hidup dengan nyaman, damai dan sesuai syariat Allah yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Perkawinan tidak hanya menyatukan hubungan antara suami dan istri tetapi menyatukan dua keluarga, yakni keluarga dari istri dan keluarga dari suami. Namun, terkadang tujuan perkawinan bisa saja tidak sesuai dengan cita-cita yang dibayangkan sebelum perkawinan karena terhalang keadaan. Misalnya, mereka tidak dapat melanjutkan keturunan karena salah satu suami atau istri mandul. Selain itu juga apabila salah satu suami atau istri tidak dapat melakukan hubungan suami istri karena mengalami kelainan. Misalnya lagi, antara suami dan istri mempunyai

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1974), 87.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah untuk diselaraskan, sehingga kehidupan dalam rumah tangga mereka selalu terjadi selisih paham bahkan pertengkaran dimana kondisi ini sulit untuk di damaikan, sehingga keharmonisan dalam keluarga tidak dapat tercapai. Dalam kondisi seperti ini, tujuan semula sebelum perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) terhalang dan tidak berjalan dengan baik. Dalam adanya permasalahan tersebut Agama Islam membolehkan diantara mereka dimungkinkan memutus suatu hubungan perkawinan tetapi tetap dengan cara yang baik.<sup>3</sup>

Meskipun tujuan perkawinan yakni untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia namun menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi karena permasalahan yang sulit untuk diselesaikan oleh pasangan suami dan istri dalam rumah tangga. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian (talak) atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Akibat dari perkawinan yang tidak harmonis dalam rumah tangganya, ia dapat melepaskan perkawinan yang disebut dengan talak.<sup>4</sup> Adapun arti dari talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>5</sup>

Pengadilan adalah upaya yang terakhir agar dapat mempersatukan kembali suami istri yang ingin bercerai dengan jalan upaya perdamaian dengan cara musyawarah dengan bimbingan hakim sebagai penengahnya dalam mediasi

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta: UII Press,1999), 70.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 189.

<sup>5</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 153.

(perdamaian). Bagi orang Islam dalam menyelesaikan permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang memeluk selain Islam maka akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri.

Perceraian termasuk suatu perbuatan hukum yang menghasilkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal 144 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Untuk lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal selanjutnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI).<sup>6</sup> Wanita yang dicerai oleh suaminya boleh meminta tuntutan hak kepada suaminya, dikarenakan wanita yang dicerai tersebut mempunyai hak-hak yang berhak dia peroleh dari mantan suaminya. Hak-hak istri yang diminta adalah tuntutan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*. Sebagai kompensasi dari talak, si istri mendapatkan biaya hidup selama jangka waktu *iddah raj'i*, yakni berhak mendapatkan tempat tinggal (di rumah suaminya), makanan, pakaian yang sepantasnya.<sup>7</sup>

Ketentuan terkait dengan perceraian telah diatur dalam hukum fiqh, salah satunya yakni apabila terjadi perceraian maka setelah itu suami diwajibkan tetap harus membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap istrinya sesuai dengan kemampuan mantan suami. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 241, at-Talaq (65) : 1 dan 7 juga telah disebutkan tentang aturan suami untuk membayar nafkah

---

<sup>6</sup> Undang-undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, t.t.), 357.

<sup>7</sup> Yayan Sopyan, *Islam- Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Tangerang Selatan: PT Wahana Semesta Intermedia, 2011), 187.

*iddah* ini.<sup>8</sup>

Istri mendapatkan *mut'ah* dari suaminya. *Mut'ah* adalah pemberian dari suami berupa sesuatu yang menggemirakan istrinya sebagai kompensasi dari perceraian. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 241. Sedangkan yang termasuk *mut'ah* adalah uang atau benda yang lainnya (pasal 149 (a) KHI). Menurut Kamus bahasa Indonesia makna dari nafkah adalah suatu pemberian suami kepada istri untuk kelangsungan hidup.<sup>9</sup>

Suami berkewajiban untuk memberi nafkah selama *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153-155 mengenai masa *iddah*.<sup>10</sup> Aturan mengenai *iddah* yakni mantan suami yang telah menceraikan harus tetap berkewajiban memenuhi nafkah *iddah* terhadap mantan istri ketika mantan istri dalam keadaan masa *iddah*. Akan tetapi hakim dapat secara langsung menggunakan hak yang melekat karena jabatan (hak *ex officio*) untuk mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* apabila dalam proses perceraian di Pengadilan Agama dalam permohonan cerai, suami tidak mencantumkan kewajiban-kewajiban

<sup>8</sup> Ibid., 68.

<sup>9</sup> Yudistira Ikranegara dan Sri Haratitik, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Zafana Raya, 2014), 309.

<sup>10</sup> Ibid., 69.

yang seharusnya dipenuhi suami terhadap istri.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri, hakim dalam menggunakan hak yang dimilikinya (hak *ex officio*) memutuskan putusan dengan dirumuskan langsung menjatuhkan dalam putusan. Dalam perkara cerai talak hakim menggunakan hak *ex officio* karena tidak ada tuntutan dari pihak istri mengenai biaya nafkah *iddah*, karena istri masih awam dan belum mengetahui akibat hukum dari cerai talak.

Salah satu kasus yang terjadi yakni dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang permasalahan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) yang dalam tuntutannya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (istri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. Tetapi dalam hal ini Termohon (istri) tidak mengajukan reconvensi tentang nafkah *iddah* dan *muth'ah*. Bahwa dalam jawaban Termohon tidak mengajukan reconvensi tentang kewajiban akibat cerai, hanya dalam dupliknya Termohon menjelaskan masalah keuangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama terjadinya pernikahan.

Akan tetapi dengan adanya hak aktif dari hakim tersebut seakan-akan bertentangan dengan pernyataan, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat yakni

berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 RBg ayat (3), dan pasal 50 Rv<sup>11</sup>. Lalu kemudian dikenal dengan asas *Ultra Petitum Partium*. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan MARI No. 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 yang menyatakan:

“Bahwa dalam suatu putusan cerai, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak menjadi petitum gugatan perceraian tersebut tidak dikenakan gugatan balik rekonvensi”

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikat baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*Public Interest*). Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* sama dengan melanggar terhadap prinsip *rule of law*.<sup>12</sup>

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut maka seorang penggugat dapat menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan menurut pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 seorang Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 134.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 801.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 801.

Namun karena adanya pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak maka pilihan hukum tersebut dapat didekati melalui asas-asas *lex specialis derogat lex generalis* atau yang dimaksud dengan bahwa untuk undang-undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum. Dengan demikian dapat dikatakan dalam kasus cerai talak asas *ultra petitum partium* dikesampingkan dengan adanya pasal-pasal khusus mengenai akibat putusnya perceraian karena talak tersebut.<sup>14</sup>

Maka berdasarkan adanya permasalahan diatas tentang penerapan hak yang dimiliki atau yang melekat pada hakim (*ex officio*) maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang permasalahan tersebut khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Peneliti tertarik ingin meneliti tentang bagaimana implementasi kewenangan yang melekat pada hakim (hak *ex officio*) terhadap perkara cerai talak No. 0134/Pdt.G/2020/Pa.Kdr serta ingin meneliti tentang unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

---

<sup>14</sup> Ibid., 802.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim terhadap perkara cerai talak No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr ?
2. Apa unsur-unsur yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim terhadap perkara cerai talak No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga islam bagi setiap insan islami dan masyarakat luas terutama terkait perkara cerai talak.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain khususnya tentang perlindungan hukum hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim dengan memperhatikan hak-hak istri tatkala terjadi perkara cerai talak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengenai penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. *Analisis Yuridis tentang Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak Asuh Nafkah Anak dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby)*, oleh Sidanatul Janah (2015).

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim menggunakan *hak ex officio* nya untuk membebaskan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian. Dan dari putusan tersebut hakim memberikan hak asuh anak terhadap istri karena anak belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*), tetapi apabila anak sudah mencapai usia 12 tahun maka anak diperbolehkan memilih di antara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh.

2. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, oleh Nasrullah (2017).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim menggunakan hak *ex officio* apabila istri tidak menuntut hak-hak pasca perceraian dalam gugatan

rekonvensi hal ini dilakukan hakim karena ingin melindungi hak-hak istri. Tetapi hak tersebut tidak bisa tercapai apabila istri merelakan hak-hak nya untuk tidak diberikan, istri sebelumnya telah melakukan *nusyuz* terhadap suami, istri dalam keadaan belum digauli, dan hak tersebut tidak dapat tercapai apabila suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebankan kewajiban tersebut.

3. *Analisis tentang Hak Mengadili secara Ex Officio Hakim dalam Persidangan Cerai Gugat (Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1718/Pdt.G/2017/Pa.Mdn)*, Oleh Siti Sri Sulastris Siregar (2018).

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian dan hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 huruf (a, b, c, d) dan Pasal 105 huruf (a).

Perbedaan terhadap penelitian terdahulu adalah disini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kediri No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## F. Kajian Teoritik

### 1. Teori Tujuan Hukum

#### a. Teori Keadilan Hukum

Pandangan Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, *justice consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their inequality*. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”<sup>15</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapkan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>16</sup>

#### b. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan

---

<sup>15</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 24.

<sup>16</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 11.

untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *"the greatest happiness of the greatest number"* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).<sup>17</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu "kepastian hukum oleh karena hukum", dan "kepastian hukum dalam atau dari hukum". Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. "Kepastian hukum oleh karena hukum" memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan "kepastian hukum dalam hukum" tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-

---

<sup>17</sup> H. R. Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 44.

sebenarnya) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>18</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Hak *Ex Officio*

Dalam kamus hukum pengertian hak *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh dalam hal adanya esksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>20</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1977), 366.

Selanjutnya pengertian hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin, *ambtshalve* (bahasa Belanda) yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>21</sup>

Karena jabatannya seorang hakim dapat menggunakan hak *ex officio* tersebut untuk memutuskan suatu perkara meskipun dalam tuntutan tidak disebutkan. Namun hal tersebut dilakukan seorang hakim semata-mata untuk melindungi hak mantan istri setelah terjadinya perceraian, misalnya saja membebankan nafkah *'iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Biasanya hak *ex officio* ini digunakan hakim dengan tujuan untuk membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak dipenuhi oleh suami, bahkan seringkali suami mengabaikan tanggung jawabnya.<sup>22</sup>

Seorang hakim dalam perkara perceraian dapat memutus dan menggunakan hak *ex officio* hal ini berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah disebutkan juga bahwa tentang akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>23</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

---

<sup>21</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

<sup>22</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 59.

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dan dalam perkara cerai talak, apabila suami ingin menceraikan istrinya tetapi suami tidak mencantumkan kewajibannya dan istri juga tidak mengajukan dalam rekonvensi maka hakim dapat menggunakan kewenangan yang melekat karena jabatan (*hak ex officio*) untuk mewajibkan suami untuk memenuhinya, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain dalam pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntutan bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap

tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.<sup>24</sup>

### 3. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Tetapi dengan adanya hak aktif dari hakim tersebut seakan-akan bertentangan dengan pernyataan, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat yakni berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 RBg ayat (3), dan pasal 50 Rv<sup>25</sup>. Lalu kemudian dikenal dengan asas *Ultra Petitum Partium*. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan MARI No. 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 yang menyatakan:

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 216.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 134.

“Bahwa dalam suatu putusan cerai, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak menjadi petitum gugatan perceraian tersebut tidak dikenakan gugatan balik rekonvensi”

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikat baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*Public Interest*). Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* sama dengan melanggar terhadap prinsip *rule of law*.<sup>26</sup>

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut maka seorang penggugat dapat menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan menurut pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970 seorang Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Namun karena adanya pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak maka pilihan hukum tersebut dapat didekati melalui asas-asas *lex specialis derogat lex generalis* atau yang dimaksud dengan bahwa untuk undang-undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum. Dengan demikian dapat dikatakan dalam kasus

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), 801.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 801.

cerai talak asas *ultra petitum partium* dikesampingkan dengan adanya pasal-pasal khusus mengenai akibat putusnya perceraian karena talak tersebut.<sup>28</sup>

#### 4. Penerapan Hak *Ex Officio* di Pengadilan Agama

Menerima, memeriksa, mengadilli suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan merupakan tugas utama seorang hakim dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.<sup>29</sup> Pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri” seorang hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. Pada pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah*.<sup>30</sup>

Sebagai perbandingan terhadap penerapan hak *ex officio* (pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya harus dibayar

---

<sup>28</sup> Ibid., 802.

<sup>29</sup> Achmad Rifa'i, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16.

<sup>30</sup> Ibid., 16.

dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR, selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>32</sup> Fokus kajian penulisan skripsi ini adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa. Disamping hukum tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>34</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti

---

<sup>31</sup> Ibid., 7.

<sup>32</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81.

<sup>34</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*., 57.

memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>35</sup>

Penelitian hukum yang telah dilakukan penulis yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi undang-undang yang terkait dengan peradilan agama, buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan putusan pengadilan Agama Kota Kediri No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, penulis kemudian meneliti permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga akan menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan penulis.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan peneliti yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim (*hak ex officio*) terhadap perkara cerai talak khususnya pada putusan pengadilan Agama Kota Kediri No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum.*, 88.

menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji, maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan penelitian ini. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus dianalisis dan ditelaah agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.<sup>36</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif seperti perkara penerapan hak *ex officio* hakim terhadap perlindungan hukum hak-hak istri pasca perceraian.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas dalam pelaksanaannya meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan berbagai macam bentuk dokumen hukum yang bukan termasuk dalam bentuk dokumen-dokumen resmi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 133.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 181.

Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- d) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- h) Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku dalam bidang hukum, jurnal hukum, serta artikel ilmiah yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

### 4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif. Yaitu menggambarkan/mendesripsikan mengenai implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim (*ex officio*) hakim terhadap perkara cerai talak putusan No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

### 5. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### BAB I           PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## BAB II TINJAUAN TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang definisi cerai talak, dasar hukum cerai talak, akibat hukum cerai talak serta hak *ex officio* hakim terhadap penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

## BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI DALAM MENERAPKAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK NO. 0134/Pdt.G/2020/Pa.Kdr

Dalam bab tiga ini berisi tentang penjelasan putusan Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari kronologi perkara No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN YANG MELEKAT PADA JABATAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Dalam bab empat ini penulis akan membahas tentang analisis dari implementasi kewenangan yang melekat pada jabatan hakim terhadap perkara cerai talak No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr serta pembahasan tentang analisis

unsur-unsur yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara No. 0134/Pdt.G/2020/PA.Kdr tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.